



PUTUSAN
Nomor 661/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dalam hal ini diwakili oleh LEONARD SOEDHARMA, Wakil Direktur PT Suryasemarang Sukses Jayatama, tempat tinggal di Jalan Anggrek IV/68, Semarang, yang memberi kuasa kepada : SETYANTO DHARMA PRANA, Kepala Pembukuan, tempat tinggal di Kp. Gutitan 21, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, By Pass, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 024210/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Penetapan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas seperti dimaksud pada :

Surat : Keputusan Terbanding Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008;

Tentang : Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe A1 Tanjung Emas;

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut di atas menetapkan penolakan keberatan Pemohon Banding terhadap nilai pabean dan pembebanan bea masuk sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa alasan mengajukan banding tersebut di atas adalah benar nilai pabean untuk PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 adalah sebesar CIF USD 10.152.00 dan pembebanan bea masuk Plain Cot Sheet 90 X 60 CM 2ND Grade (2 pos jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Malaysia;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat bandingnya melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1 Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008;
- 2 Amplop Pengiriman Surat Terbanding;
- 3 Surat Kuasa Nomor 153.1/VI/2008;
- 4 Surat Keberatan Nomor 109/III/IMP-SSJ/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 5 Surat Nomor S-551/WBC.09/KPP.01/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 6 Risalah Penetapan Klasifikasi/Nilai Pabean/Cukai/Sanksi Administrasi;
- 7 *Debit Advice* tanggal 13 Maret 2003;
- 8 Bukti Penerimaan Negara tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp 16.839.853,-;
- 9 SSPCP tanggal 13 Maret 2008;
- 10 *Invoice & Packing List* Nomor FJFDN-08 tanggal 5 Mei 2008;
- 11 PIB Nomor 060100-000033-20080312-000608;
- 12 *Sales Contract* Nomor 721231 tanggal 11 Februari 2008;
- 13 *Purchasing Order* Nomor 022/IDP-SSJ/I/2008 tanggal 24 Januari 2008;
- 14 Nota Debet tanggal 30 Mei 2008;
- 15 Bukti Penerimaan Negara tanggal 30 Mei 2008;
- 16 SSPCP atas SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008, tertanggal 30 Mei 2008;
- 17 Bank Garansi Nomor 044/BG/2008;
- 18 SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008;
- 19 *Commercial Invoice* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008;
- 20 *Packing List*;
- 21 Bill of Lading;
- 22 *Delivery Order*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Aplikasi Transfer tanggal 17 Maret 2008;
- 24 Sertifikat;
- 25 Buku Besar;
- 26 Laporan Transaksi;
- 27 Rekening Koran periode 31 Januari – 30 April 2008;
- 28 Asuransi;
- 29 Customs Bond Nomor 1300.08.00884 tanggal 26 Maret 2008;
- 30 Konfirmasi Penutupan Customs Bond Nomor 0086/CB.ASM-SMG/III/08 tanggal 26 Maret 2008;
- 31 Surat Nomor 171/VUIMP-SSJ/2008 tanggal 2 Juni 2008 mengenai permohonan 50% SPKPBM dan 50% Bank Garansi;
- 32 SPPB Nomor 007623/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 28 Maret 2008;
- 33 Bukti Penerimaan Barang;
- 34 Laporan Transaksi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 024210/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008, atas nama : PT Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP 01.985.563.4-511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai Keputusan Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 sebesar CIF USD 20,160,00, sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP. 01/2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp 34.711.967,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 024210/PP/M.XIV/ 19/2010 tanggal 17 Juni 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding pada tanggal 01 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan perantaraan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010 diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-973/SP.52/AB/X/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I DASAR KETENTUAN FORMAL PENINJAUAN KEMBALI :

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Apabila putusan terdapat sesuatu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan menyebutkan "Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak putusan dikirim";

Bahwa dokumen dan data yang ada permohonan peninjauan kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer/disetor ke/melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung pada Bank BNI Syariah;

Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 024210/PP/M.XIV/19/2010 di putus hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 dimana putusan berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008, atas nama : PT Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP 01.985.563.4-511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai keputusan Nomor KEP-1951/BC.8/ 2008 tanggal 22 Mei 2008 sebesar CIF USD 20.160, sehingga, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPB Nomor S-001706/SPKPN/ WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp 34.711.967,-;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap Permohonan Banding Pemohon Banding Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar, harga barang yang diberitahukan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan Metode VI; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding dan berdasarkan hasil identifikasi barang, Majelis tidak dapat meyakini bahwa nilai

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011



pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 sebesar CIF USD 10,152,- adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas nilai pabean dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

II. KRONOLOGIS PERMASALAHAN :

Bahwa untuk pertimbangan Majelis Hakim Agung yang terhormat perlu kami jelaskan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa sengketa ini diawali terbitnya keputusan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atas impor sesuai PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 dengan jenis *barang Air Filled Cot Sheet* (perlak dari karet) (2 jenis barang) barang negara asal Malaysia sebesar CIF USD 10,152,- menjadi sebesar CIF USD 20,160,-, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp 34.711.967,-;
- 2 Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang memberitahukan bahwa terdapat kekurangan pembayaran atas impor dengan PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp 34.711.967,- Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 109/III/IMP-SSJ/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 3 Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan surat Nomor 109/III/IMP-SSJ/2008 tanggal 27 Maret 2008, ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan keputusan Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 sehingga dengan surat Nomor 153/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Pemohon Banding mengajukan banding;
- 4 Bahwa surat permohonan banding Nomor 153/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak Menolak dengan keputusan Nomor 024210/PP/M.XIV/19/2010 yang di putus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009, diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 ;
- 5 Bahwa terhadap keputusan Pengadilan Pajak Nomor 024210/PP/M.XIV/19/2010 yang di putus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2010, diucapkan



pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;

III. FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN KEBERATAN;

- 1 Bahwa sengketa ini disebabkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 jenis barang *Air Filled Rubber Cot Sheet* (perlak dari karet) barang negara asal Malaysia sebesar CIF USD 10,152,- menjadi sebesar CIF USD 20,160,-, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp 34.711.967,-;
- 2 Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008, atas nama : PT Suryasemarang Sukses Jayatama, dikemukakan alasan-alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut : Pada Diktum Menimbang :
Huruf a. Bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas menetapkan Nilai Pabean atas PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008,
d Bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM dan data pendukung lainnya;
e Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008, tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur);

Pada Diktum

Memutuskan,

Menetapkan:

Kedua Menetapkan Nilai Pabean untuk PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 sebesar, CIF USD 20,160,-;

Bahwa dari keputusan Termohon tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a Bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011



Maret 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur);

- b. Bahwa karena harga yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, sehingga Termohon Peninjauan Kembali menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 20,160,- tanpa metode penetapan yang jelas;

**IV BANTAHAN TERHADAP PUTUSAN
KEBERATAN;**

**1 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali
terhadap Pengguguran Nilai Transaksi
(Metode I) oleh Termohon:**

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;



Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digururkan berdasarkan ketentuan ini;
- b Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut:

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- b Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- c Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
 - 1 Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean;
 - 2 Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 - 3 Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial;

dari kriteria tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 006894



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2008 jenis barang *Air Filled Rubber Cot Sheet* (Perlak dari Karet) negara asal Malaysia sebesar CIF USD 10,152,-, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena:

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut;

Pasal 7 huruf c penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

Pasal 7 huruf d pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk menolak/menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan kembali bahwa:

- Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;



- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah;

1 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008, atas nama : PT Suryasemarang Sukses Jayatama, dalam menetapkan nilai pabean tidak memberikan alasan atau metode yang digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan nilai pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007;

Ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut:

- Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik;



- c Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa;
- d Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi;
- e Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi;
- f Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan lagi bahwa: Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 tidak sah;

Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008, nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1951/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001706/SPKPN/ WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008, atas nama PT Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP 01.985.563.4-511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak sah;

V FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 024210/PP/M. XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon tidak hadir dalam 3 kali dalam persidangan banding, tetapi hadir pada sidang terakhir;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor 024210/PP/M. XIV/19/2010 tanggal 27 Agustus 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011



- a Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 sebesar CIF USD 10,152,- adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

- 1 *Purchasing Order* Nomor 022/IDP-SSJI/2008 tanggal 24 Januari 2008;
- 2 *Sales Contract* Nomor 721231 tanggal 11 Februari 2008;
- 3 *Invoice* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008;
- 4 *Packing List* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008;
- 5 *Bill of Lading* Nomor PKGCB8185811 tanggal 01 Maret 2008;
- 6 *Marine Cargo Policy* PT Asuransi Raya Nomor MCA122-A;
- 7 PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008;
- 8 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 007623/WBC.06/KP. 0103/2008 tanggal 28 Maret 2008;
- 9 Permohonan Kiriman Uang Bank Permata tanggal 18 Maret 2008;
- 10 Rekening Koran Bank Permata Periode Maret 2008;
- 11 Buku Kas Besar Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Buku Utang;
- 13 Buku Bank;
- 14 Buku Besar Utang Dagang;
- 15 Kartu Stock;
- 16 Surat Rubber Leisure Product Sdn., Bhd., Malaysia;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Rubber Leisure Product Sdn., Bhd., Malaysia dengan menggunakan Purchasing Order Nomor 022/IDP-SSJ/I/2008 tanggal 24 Januari 2008, dengan perincian jenis barang sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
AIR FILLED RUBBER COT SHEET PLAN COT SHEET, 90 X 60 CM 2ND GRADE CS0000C1C01 BLUE/ PINK	3.600 PCS	FOB 0.66	2,376.00
	10,800 PCS	0.72	7,776.00
PRINTED COT SHEET, 90 X 60 CM 2ND GRADE CSXX00C1CXX VARIOUS DESIGN & COLOUR	TOTAL		10,152.00

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier yaitu Rubber Leisure Product Sdn., Bhd., Malaysia membuat Sales Contract Nomor 721231 tanggal 11 Februari 2008, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
AIR FILLED RUBBER COT SHEET PLAN COT SHEET, 90 X 60 CM 2ND GRADE CS0000C1C01 BLUE/ PINK	3.600 PCS	FOB 0.66	2,376.00
	10,800 PCS	0.72	7,776.00
PRINTED COT SHEET, 90 X 60 CM 2ND GRADE CSXX00C1CXX VARIOUS DESIGN & COLOUR	TOTAL		10,152.00

Term of Payment;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak *Supplier* selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan *Bill of Lading* Nomor PKGCB8185811 tanggal 01 Maret 2008 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Rubber Leisure Product Sdn, Ghd, Malaysia;

Consignee : PT Suryasemarang Sukses Jayatama;

Port of Loading : Port Kiang;

Port of Discharge : Semarang;

Quantity : 400 Cartons of Air Filled Rubber Cot Sheet;

Gross Weight : 5.850.00 kgs;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan *invoice* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008 dan *packing list* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 10.152.00;

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan *Marine Cargo Policy* PT Asuransi Mitsui Sumitomo Nomor MCA122-A untuk *invoice* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008 dan dengan *Bill of Lading* Nomor PKGCB8185811 tanggal 01 Maret 2008;

Bahwa barang impor berupa *Air Filled Rubber Cot Sheet* (2 jenis barang) dengan *Bill of Lading* Nomor PKGCB8185811 tanggal 01 Maret 2008 *Invoice* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008, dan *Packing List* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008 telah diberitahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 10,152.00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 adalah dari *Rubber Leisure Product Sdn, Bhn, Malaysia* dengan nilai pabean sebesar CIF USD 10,152.10 telah sesuai dengan *invoice* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008, *Packing List* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008, dan *Bill Of Lading* Nomor PKGCB8185811 tanggal 01 Maret 2008;

Bahwa atas barang impor dengan *invoice* Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Permata tanggal 18 Maret 2008 sebesar USD 10,152.00 dan bukti Rekening Koran Bank Permata tanggal 18 Maret 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 29 Maret 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 18 Maret 2008, Buku Bank tanggal 18 Maret 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 18 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "*best practices*" dalam melaksanakan ketentuan *Article 17* dan *Ministrial Decision 6.1* tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam :

- *World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control*;
- *WCO Technical Committee on Customs Valuation Instruments, Case Study 13.1*, atau,
- *ASEAN Customs Valuation Guide*;

digunakan parameter "harga pembandingan" untuk menguji apakah "*the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods*":

Bahwa pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang antara lain *Plan Cot Sheet* (Perlak dari Karet) dengan ukuran 90x60CM 2 nd Grade, harga satuan sebesar CIF USD 0.66/pcs atau setara dengan Rp 6.004,35/pcs dan *Printed Cot Sheet* (Perlak dari Karet-Various Design & Colour) dengan ukuran 90x60CM 2 nd Grade, harga satuan sebesar CIF USD 0.72/pcs atau setara dengan Rp 6.550,20/pcs (USD 1.00 = Rp 9.097,50);

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor 024210/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam 3x persidangan banding dan hadir dalam persidangan terakhir;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam 3x persidangan dan hadir dalam persidangan terakhir, sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008;

Bahwa terhadap pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011



transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 untuk barang berupa *Air Filled Rubber Cot Sheet* (2 jenis barang) dari Malaysia, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 10,152.00 terlalu rendah, dan kemudian Termohon menetapkan menjadi sebesar CIF USD 20,160.00, dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut:

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini;
- b Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut:

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- b Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- c Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean;
- ii Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
- iii Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial;

Dari kriteria tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 jenis barang *Air Filled Rubber Cot Sheet* asal Malaysia, sebesar CIF USD 10,152.00, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena:

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut;

Pasal 7 ayat

- c Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008 sebesar CIF USD 10,152.00, adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan di atas, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 20,160.00 tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masing-masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, padahal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan tidak berdasarkan metode penetapan nilai pabean, sehingga Keputusan Termohon Nomor KEP-9151/BC.8/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor S-001706/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 26 Maret 2008 tidak sah;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Pajak merujuk pada Putusan Termohon yang tidak sah maka Putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak sah;

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut di atas baik yang asli maupun fotokopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pajak telah diuraikan pula bukti-bukti transaksi yang kami lakukan yang kurang lebih sebagai berikut : bahwa atas barang impor dengan invoice Nomor 721231 tanggal 23 Februari 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Permata tanggal 18 Maret 2008 sebesar CIF USD 10,152.00 dan bukti Rekening Koran Bank Permata tanggal 18 Maret 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 29 Maret 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 18 Maret 2008, Buku Bank tanggal 18 Maret 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 18 Maret 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan koreksi Terbanding yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar sudah sesuai dengan “*Best Practices*”, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT Suryasemarang Sukses Jayatama tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 09 April 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 661/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali :

1	Meterai	Rp .	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Administrasi	Rp.	2.489.000,-
	Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754